



PUTUSAN

Nomor 232/Pdt.G/2019/PA.TSe

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK 6405024510770003, tempat tanggal lahir Bone, 05 Oktober 1977, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK 6405020107620132, tempat tanggal lahir Majene, 01 Juli 1962, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SD, tempat kediaman di Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 29 Juli 2019 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor, dengan Nomor 232/Pdt.G/2019/PA.TSe, tanggal 29 Juli 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 26 Agustus 1995 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Nunukan, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Timur, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXX, tanggal 03 Juni 1996;

Hal. 1 dari 8 halaman

Putusan Nomor 232/Pdt.G/2019/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Malaysia selama 8 tahun dan terakhir tinggal di Desa Sajau Hilir, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan selama 16 tahun;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri, namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak awal tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan :
 - a. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sejak tinggal di Sajau;
 - b. Tergugat tidak mau bekerja mencari nafkah untuk kebutuhan sehari-hari yang membuat Penggugat harus bekerja untuk mencari uang untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
 - c. Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat dikarenakan Penggugat sering lama memasak makanan, dikarenakan Penggugat sibuk bekerja;
6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama pada bulan Januari 2019 dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah lagi pulang ke kediaman bersama;
7. Bahwa selama pisah tempat kediaman Tergugat pernah beberapa kali datang untuk mengambil barang-barang milik Tergugat;
8. Bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah didamaikan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

- 1.-----Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 2 dari 8 halaman

Putusan Nomor 232/Pdt.G/2019/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina kehidupan rumah tangga, namun usaha Hakim tersebut tidak berhasil;

Bahwa Hakim telah mewajibkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi melalui seorang Mediator, namun berdasarkan laporan hasil mediasi yang dibuat oleh Mediator Akhmad Najin, S.Ag tertanggal 12 Agustus 2019 upaya mediasi yang dilakukan kepada Penggugat dan Tergugat pada tanggal 12 Agustus 2019 tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat yang isi dan dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat hanya hadir pada persidangan dengan agenda upaya damai dan proses mediasi untuk Penggugat dengan Tergugat dan setelah persidangan tersebut Tergugat tidak pernah hadir lagi, sehingga tidak dapat dimintakan jawabannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **PENGGUGAT** NIK 6405024510770003 tertanggal 30 Maret 2018. Bukti tersebut telah *dinazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi kode (P.1), diberi tanggal dan paraf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXX tanggal 03 Juni 1996 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Nunukan, Kabupaten Bulungan. Bukti tersebut telah *dinazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang

Hal. 3 dari 8 halaman

Putusan Nomor 232/Pdt.G/2019/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi kode (P.2), diberi tanggal dan paraf;

Bahwa Penggugat tidak menghadirkan alat bukti lainnya untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, walaupun Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk menghadirkan alat bukti di depan persidangan;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalilnya gugatannya dan memohon kepada Pengadilan Agama Tanjung Selor untuk menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan di antara orang-orang beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bulungan, sebagaimana alat bukti tertulis bertanda (P.1), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tanjung Selor;

Menimbang, Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 26 Agustus 1995 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara gugatan cerai;

Hal. 4 dari 8 halaman

Putusan Nomor 232/Pdt.G/2019/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha untuk menasihati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil sebagaimana yang dikehendaki Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan *jo.* Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim Pemeriksa Perkara telah memerintahkan kepada para pihak yang berperkara untuk menempuh proses mediasi melalui Mediator sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (2) *jo.* Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Mediator Pengadilan Agama Tanjung Selor (Akhmad Najin, S.Ag) telah melaksanakan kewajibannya sesuai ketentuan Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan melakukan mediasi secara maksimal kepada Penggugat dan Tergugat, namun mediasi yang dilakukan tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mohon agar diceraikan dari Tergugat dengan alasan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena sejak awal tahun 2018 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sejak tinggal di Sajau, tidak mau bekerja dan sering marah-marah kepada Penggugat, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2019, karena Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat dimintai jawabannya karena hanya hadir pada saat sidang upaya damai dan proses mediasi, sehingga pemeriksaan perkara dilakukan di luar hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara khusus, maka dalil-dalil Penggugat tetap harus dibuktikan oleh Penggugat sepanjang berkaitan dengan perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat serta sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut;

Hal. 5 dari 8 halaman

Putusan Nomor 232/Pdt.G/2019/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yang bertanda (P.1) dan (P.2);

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang bertanda (P.1) dan (P.2) yang diajukan Penggugat berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat dan Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut dinyatakan sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang bertanda (P.1) dan (P.2) tersebut merupakan akta autentik, karena dibuat oleh pejabat berwenang yang secara formil dan materiil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1870 KUHPdata dan putusan Mahkamah Agung RI No. 630.K/Pdt/1984 dari segi formil akta autentik memiliki nilai kekuatan sebagai bukti sempurna (*volledig*), artinya hakim terikat (*bindende*) dengan bukti tersebut, akan tetapi kesempurnaan dan mengikatnya tidak menentukan dan tidak juga memaksa sehingga kekuatannya dapat dilumpuhkan dengan bukti lawan;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang bertanda (P.1) menerangkan Penggugat merupakan warga Kabupaten Bulungan;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang bertanda (P.2) menerangkan Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang menikah pada tanggal 26 Agustus 1995 yang pernikahannya tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Bulungan;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak menghadirkan alat bukti lainnya di depan persidangan, walaupun Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk menghadirkan alat bukti di depan persidangan;

Menimbang, bahwa alat bukti yang dihadirkan Penggugat di depan persidangan hanya menerangkan Penggugat warga Kabupaten Bulungan dan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, oleh karena itu dalil

Hal. 6 dari 8 halaman

Putusan Nomor 232/Pdt.G/2019/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat yang menyatakan sejak awal tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan sejak bulan Januari 2019 telah pisah tempat tinggal, karena Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama harus dinyatakan tidak terbukti dan oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak, karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menolak gugatan Penggugat;
- 2 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.366.000,00 (satu juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Shafar 1441 Hijriyah, oleh Dr. Muhammad Iqbal, S.H.I., S.H., M.H.I. sebagai Hakim, putusan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim tersebut dan dibantu Hamran B, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Hakim

Hal. 7 dari 8 halaman

Putusan Nomor 232/Pdt.G/2019/PA.TSe



Dr. Muhammad Iqbal, S.H.I., S.H., M.H.I
Panitera Pengganti

Hamran B, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp1.250.000,00
4. Biaya Penyerahan Akta Panggilan	:	Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp 6.000,00
Jumlah	:	Rp1.366.000,00

(satu juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal. 8 dari 8 halaman

Putusan Nomor 232/Pdt.G/2019/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Salinan putusan diberikan kepada Pemohon/Termohon, dan putusan tersebut belum/sudah berkekuatan hukum tetap.

Tanjung Selor,
Panitera,

Abdurrahman, S.Ag.
Nip. 197310131999031001

Hal. 9 dari 8 halaman

Putusan Nomor 232/Pdt.G/2019/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)